

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN
RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

ADINDA AULIA PUTRI SALSABILA

19103040082

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S. H., M.H.
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Aulia Putri Salsabila

NIM : 19103040082

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 08 April 2023

Saya yang menyatakan,



Adinda Aulia Putri Salsabila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NIM. 19103040082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adinda Aulia Putri Salsabila
NIM : 19103040082
Judul : PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM
MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN
KULONPROGO TAHUN 2021-2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023
Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-607/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADINDA AULIA PUTRI SALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040082
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64800dabc6df6



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6480050195cd0



Penguji II
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647edd831bc3b



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64813fcb96fd4

ABSTRAK

Tanah pertanian berhubungan erat dengan program reforma agraria. Reforma agraria merupakan mandat konstitusi untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo, reforma agrarian adalah program nasional yang ditingkatkan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup sebagaimana yang terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Dalam rangka mewujudkan reforma agraria pada RPJMN Tahun 2020-2024 seluas 9 (Sembilan) juta hektar, maka pemerintah mewujudkan suatu program yang dinamakan dengan Kampung Reforma Agraria. Keberhasilan pelaksanaan reforma agrarian dapat diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria. Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Kampung Reforma Agraria. Melalui Surat Keputusan Bupati Kulonprogo, Kelurahan Purwosari ditetapkan sebagai kampung reforma agraria tahun anggaran 2021 dan Kelurahan Jatimulyo sebagai kampung reforma agraria tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan : *pertama*, bagaimana pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021-2022? *kedua*, apa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021-2022?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan mengkaji teori negara kesejahteraan, kepastian hukum, dan keadilan sebagai pisau analisis. Wawancara sebagai bahan hukum primer dan publikasi hukum berupa dokumen resmi maupun dokumen tidak resmi sebagai bahan hukum sekundernya. Sedangkan ensiklopedia dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian menjadi bahan hukum tersier. Yuridis-empiris menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau *field research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat di kabupaten kulonprogo tahun 2021-2022 terlaksana dengan cukup baik dengan adanya program kampung reforma agraria. Disamping itu tentu saja tak lepas dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria di kabupaten kulonprogo, diantaranya adanya masalah internal antara pihak yang berkonflik pada penyelesaian permasalahan tanah puloseroyo, adanya ketidakseimbangan pelaksanaan program reforma agraria, dan kurangnya informasi mengenai data lahan yang terletak di salah satu kelurahan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Kampung Reforma Agraria, Kesejahteraan Rakyat

ABSTRACT

Agricultural land is closely related to the agrarian reform. Agrarian reform is a constitutional mandate to reorganize the control, ownership, use, and utilization of agrarian resources implemented in order to achieve legal certainty and protection as well as justice and prosperity for all Indonesian people. In the era of President Joko Widodo's leadership, agrarian reform is a national program that is enhanced in an effort to build Indonesia from the edge and improve the quality of life as contained in Jokowi-JK's Nawa Cita. In order to realize agrarian reform in the 2020-2024 RPJMN covering an area of 9 (nine) million hectares, the government realized a program called the Agrarian Reform Village. The successful implementation of agrarian reform can be realized in the formation of Agrarian Reform Villages. Kulonprogo Regency is one of the areas implementing Agrarian Reform Villages. Through the Decree of the Regent of Kulonprogo, Purwosari Village is designated as an agrarian reform village for the 2021 fiscal year and Jatimulyo Village as an agrarian reform village for the 2022 fiscal year. Based on this, questions arise: first, how is the implementation of agrarian reform in the welfare of the people in Kulonprogo Regency in 2021-2022? second, what are the obstacles faced in the implementation of agrarian reform in the welfare of the people of Kulonprogo Regency in 2021-2022?

To answer these questions, this research uses juridical-empirical research by examining the theories of the welfare state, legal certainty, and justice as an analytical knife. Interviews as primary legal material and legal publications in the form of official and unofficial documents as secondary legal material. Meanwhile, encyclopedias and other sources that have relevance to the research topic become tertiary legal materials. Yuridical-empirical is the approach used in this research. Thus this research is classified as field research.

The results of this study indicate that the implementation of agrarian reform in the welfare of the people in Kulonprogo Regency in 2021-2022 is well implemented with the agrarian reform village program. Besides that, of course, it cannot be separated from the obstacles faced in the implementation of agrarian reform in Kulonprogo Regency, including internal problems between conflicting parties in solving the Puloseroyo land problem, the imbalance in the implementation of the agrarian reform program, and the lack of information regarding land data located in one of the villages.

Keywords: Agrarian Reform, Agrarian Reform Village, People's Welfare

MOTTO

Be The Best Version Of Yourself To Live An Extraordinary Life

~ (Tony Robbins) ~

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya,
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.**

(QS Al-Insyirah: 5-6)



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Kepada Allah SWT Sebagai Bentuk Rasa Syukur dan Pertanggungjawaban Saya Atas Karunia Nikmat Kesempatan dalam Menuntut Ilmu.

Karya Ini Juga Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Sebagai Wujud Tanggungjawab Atas Amanah Untuk Menuntut Ilmu Dengan Maksimal.

Saya Persembahkan Pula Kepada Adik-Adik Saya Yang Telah Memberikan Warna Dan Semangat Kehidupan Di Setiap Harinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pelaksanaan Reforma Agraria Dalam Rangka Mensejahterakan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2021-2022” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu Penulis usahakan untuk istiqomah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harapan terhadap syafaatnya di hari akhir nanti.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh akhirnya rampung sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua ini tidak lepas dari banyaknya pihak yang membantu dan mendorong Penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Wakil Dekan III Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Faiq Tobroni, M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Iswanto S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi dukungan secara totalitas kepada Penulis, baik dalam kehidupan akademik Penulis di Kampus maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo, Kepala Desa Purwosari dan Kepala Desa Jatimulyo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Keluarga tercinta, Bapak Bambang Purnomo Poncokaryo, Mama Yuli Widyastuti, dan adik-adikku Arsy Muhammad Rafi Haikal dan Athaya Azhra Adiyasti Kanaya, terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang hidup Penulis. Kalian adalah penyempurna hidup Penulis.

10. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penulis selalu merasa beruntung dan terhormat bisa menjadi bagian dari komunitas yang luar biasa ini, komunitas yang menjadi tempat Penulis untuk berproses. KPS Jaya!!!
11. Teman-teman terbaikku Liza, Dura, Nisa, Zhafira, Adin, Alfi, Okta, Iyaal, Zahra, Shania, Rizka terimakasih untuk selalu menemani dan menghibur Penulis selama ini.
12. Rekan-rekan KKN angkatan 108 Jember, Tania, Luthfi, Galih, Kinan, Elisa, Ilham, Vikra, Rizal, Anam, Rafli terimakasih atas kebersamaan serta proses perjuangan selama menjalani wajib KKN.
13. Kepada tim kompetisi National Moot Court Competition Piala Ahmad Dahlan yang diikuti Penulis, terimakasih atas pengalaman dan kehangatannya.
14. Seluruh teman-teman, saudara, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan doa untuk kesuksesan Penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 April 2023

Penulis



Adinda Aulia Putri S.

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Negara Kesejahteraan	11
2. Teori Kepastian Hukum	14
3. Teori Keadilan	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM KAMPUNG REFORMA AGRARIA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Reforma Agraria	23
1. Pengertian Reforma Agraria	23

2.	Tujuan Reforma Agraria	26
3.	Dasar Hukum Reforma Agraria	28
4.	Perkembangan Reforma Agraria	29
5.	Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Reforma Agraria	33
B.	Kampung Reforma Agraria	36
1.	Pengertian Kampung Reforma Agraria	36
2.	Sejarah Singkat Kampung Reforma Agraria	37
3.	Kampung Reforma Agraria Dalam Rangka Mensejahterakan Rakyat	40
BAB III	43
DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	43
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo	43
1.	Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kulonprogo	45
2.	Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Kulonprogo	47
B.	Profil Kelurahan Purwosari sebagai Kampung Reforma Agraria	51
C.	Profil Kelurahan Jatimulyo sebagai Kampung Reforma Agraria	57
BAB IV	61
ANALISIS PELAKSANAAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022	61
A.	Analisis Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Mensejahterakan Rakyat Kabupaten Kulonprogo	61
B.	Analisis Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria	79
BAB V	83
PENUTUP	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	93
1.1	Dokumentasi Penelitian	93
1.2	Aturan terkait	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi. Setiap individu berhak untuk berinteraksi dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Interaksi yang terjadi menghasilkan kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Lingkungan memiliki arti yang penting bagi kehidupan manusia. Sebagai orang yang beriman pasti akan percaya bahwa manusia dan alam khususnya tanah adalah sebagai faktor pendukung kehidupan utama manusia. Karena diatas tanahlah tumbuh sumber kehidupan manusia. Tanpa adanya tanah sebagai media kehidupan utama akan mustahil bagi manusia untuk dapat hidup. Tanah merupakan pemberian Tuhan kepada pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia.¹

Hubungan manusia dengan tanah dapat dikatakan tidak bisa dipisahkan. Bahkan menurut ajaran Islam disebutkan bahwa manusia itu berasal dari tanah, sehingga pada akhirnya manusia akan kembali ke tanah.² Maka kedudukan tanah itu tidak hanya penting bagi individu manusia namun juga sekelompok manusia atau yang biasa dikenal dengan sebutan masyarakat.

¹ Winahyu Erwiningsih, "Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945", Disertasi Universitas Islam Indonesia (2000), hlm. 331.

² Suriansyah Murhaini, *Hukum Pertanahan*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2018), hlm. 1.

Hubungan antara makhluk hidup dengan tanah tidak dapat dipisahkan, terutama manusia. Karena tanah merupakan faktor utama yang dibutuhkan manusia sebagai tempat untuk bercocok tanam, tempat tinggal, berusaha, hingga sebagai tempat peristirahatan terakhir. Untuk memanfaatkan tanah maka perlu aturan mengenai tanah yang dapat dipertanggungjawabkan guna keperluan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan amanat yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, pada tanggal 24 September 1960 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Tanah pertanian berhubungan erat dengan program reforma agraria. Reforma agraria merupakan mandat konstitusi untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Pengaturan mengenai reforma agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang isinya menyatakan bahwa reforma agraria sebagai program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

³ Nazir Salim dan Westi Utami, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm. 7.

pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo, reforma agraria adalah program nasional yang ditingkatkan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menangani sengketa agraria serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah. Terdapat tiga bentuk reforma agraria, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial.⁴

Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, namun juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, juga distribusi kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati. Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya menawarkan akses ke lahan namun juga akses ke kredit, penyuluhan pedesaan, dan layanan lainnya.⁵

⁴ Iwan Nurdin, "Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria", *Jurnal Bhumi*, Vol.3, No. 1, Mei 2017, hlm. 89.

⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8.

Dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 seluas 9 (Sembilan) juta hektar, maka Pemerintah mewujudkan suatu program yang dinamakan dengan Kampung Reforma Agraria. Keberhasilan suatu pelaksanaan Reforma Agraria dapat diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria.

Kabupaten Kulonprogo adalah sebuah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas area 58.627,512 hektar (586,28 Km) yang terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa.⁶ Kecamatan Girimulyo merupakan salah satu dari 12 kecamatan tersebut yang secara astronomis terletak pada koordinat $07^{\circ}45'00'' - 07^{\circ}48'15''$ LS dan $110^{\circ}07'14,5'' - 110^{\circ}07'36''$ BT. Kecamatan Girimulyo memiliki luas wilayah 5.490,42 ha dengan jenis penggunaan lahan sebagai persawahan, tanah kering dan pemukiman. Kecamatan Girimulyo terbagi menjadi 4 (empat) wilayah desa/kelurahan, 57 dusun, 129 RW dan 348 RT. Desa atau Kelurahan di Kecamatan Girimulyo meliputi Desa/Kelurahan Purwosari, Desa/Kelurahan Pendoworejo, Desa/Kelurahan Jatimulyo, dan Desa/Kelurahan Giripurwo. Luas wilayah dari masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Girimulyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Desa/Kelurahan di Kecamatan Girimulyo, Kulonprogo

⁶ Geografis Kabupaten Kulonprogo, Webiste Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis> , diakses pada 6 Desember 2022 pukul 17.05 WIB.

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Desa (Ha)	Presentase Luas Desa Terhadap Kecamatan (%)
1.	Purwosari	1.365,18	24,86
2.	Pendoworejo	1.028,75	18,73
3.	Jatimulyo	1.629,06	29,67
4.	Giripurwo	1.467,43	26,72
Jumlah		5.490,42	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2019

Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Kampung Reforma Agraria. Adanya Kampung Reforma Agraria dapat dikatakan sebagai keberhasilan program reforma agraria dalam skala kecil. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan atau penancangan kampung reforma agraria adalah pembentukan dan/atau penancangan dilaksanakan dengan suatu Keputusan Bupati/Walikota selaku ketua tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Kabupaten/Kota. Dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat GTRA dan dibiayai oleh APBN wajib membentuk paling sedikit 1 (satu) kampung reforma agraria berdasarkan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses sesuai dengan potensi yang tersedia.⁷

Dalam menetapkan suatu Kampung Reforma Agraria, pemerintah memiliki tolak ukur bahwa di dalam kelurahan tersebut terdapat penataan aset

⁷ Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari, "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, Mei 2022, hlm. 104.

baik melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, konsolidasi tanah, maupun pemanfaatan bersama atas tanah. Selain itu, terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah atau infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, *emplacement*, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta terdapat bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸

Melalui Surat Keputusan Bupati Kulonprogo tentang Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2021, Kelurahan Purwosari ditetapkan sebagai kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2021. Kemudian pada tahun anggaran 2022, Kelurahan Jatimulyo ditetapkan menjadi kampung reforma agraria selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa program reforma agraria melalui kampung reforma agraria yang ada di Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Jatimulyo berperan dalam melahirkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kulonprogo. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Mensejahterakan Rakyat di Kulonprogo Tahun 2021-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 419/C/2022 Tentang Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022.

1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021-2022?
2. Apa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang hendak Penulis capai ialah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kulonprogo serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reforma agraria untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Kulonprogo.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Agraria dalam bidang reforma agraria. Selain itu, berguna untuk memperkaya referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan reforma agraria dan kesejahteraan rakyat melalui kampung reforma agraria.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pejabat berwenang dalam melaksanakan reforma agraria yang lebih baik dan sebagai pengetahuan pribadi Penulis serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu).

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena berisi mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi. Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian *pertama* ditemukan dalam Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fajar dengan judul “Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang ternyata bertolak

belakang dengan UUPA.⁹ Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap skripsi Penulis. Dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah pelaksanaan reforma agraria yang dikaitkan dengan penguasaan tanah yang melampaui batas, sedangkan skripsi Penulis membahas mengenai pelaksanaan reforma agraria yang dikaitkan dengan kampung reforma agraria.

Kedua adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Afriliyeni, Martua Sihalo, dan Rai Sita dengan judul “Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pesawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ini membahas mengenai reforma agraria yang dilihat dari aspek *asset reform* dan *access reform*.¹⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi Penulis yang terletak pada obyek yang diteliti yaitu rumah tangga petani, sedangkan obyek skripsi Penulis adalah kampung reforma agraria.

Karya *ketiga* adalah Jurnal dari Iwan Nurdin yang berjudul “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana menghadirkan pertemuan antara program reforma agraria dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁹ Muhammad Fajar, “Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

¹⁰ Afriliyeni, dkk, “Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 433-449.

Desa.¹¹ Artinya walaupun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi Penulis, karena dalam skripsi Penulis membahas mengenai pelaksanaan reforma agraria yang dikaitkan dengan kampung reforma agraria.

Selanjutnya karya *keempat* merupakan Jurnal dengan judul “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria” yang ditulis oleh Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari. Penelitian ini membahas mengenai peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.¹² Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Penulis jelas terletak pada obyek yang diteliti yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sedangkan skripsi Penulis membahas mengenai kampung reforma agraria secara keseluruhan.

Kemudian terdapat jurnal dari Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman yang berjudul “Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo”. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pelaksanaan reforma agraria terkhusus pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo yang ternyata pelaksanaannya hanya sebatas pada legalisasi aset dan redistribusi tanah, belum sampai pada

¹¹ Iwan Nurdin, “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”,..., hlm. 82-97.

¹² Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari, “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria”, ..., hlm. 94-110.

mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah.¹³ Walaupun terdapat persamaan pada tema, namun penelitian ini berbeda dengan skripsi Penulis. Penelitian ini membahas pelaksanaan reforma agraria secara keseluruhan sedangkan skripsi Penulis membahas mengenai pelaksanaan reforma agraria yang dikaitkan dengan kampung reforma agraria.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan merupakan perpaduan antara negara hukum dengan negara kesejahteraan yang pada hakikatnya kedua hal tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep negara hukum adalah menjunjung tinggi perlindungan hak-hak rakyat atas sumber daya agrarian dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁴

Pada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Maka dalam hal ini kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Hal

¹³ Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, “Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, Mei, 2022, hlm. 111-126.

¹⁴ I Gede Surata, *Landreform: Reformasi Hukum Agraria bagi Petani Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm.40.

ini secara jelas ditentukan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menyatakan bahwa pemerintah harus andil dalam bidang perekonomian, karena *welfare state* merupakan bentuk pemerintahan yang menganggap bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi warganya. Jaminan standar hidup minimum yang harus diberikan oleh pemerintahan dapat berbentuk pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir hingga ia mati, lapangan kerja, pengawasan atas upah pekerja, dan usaha dalam pendidikan.¹⁵

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam menjamin standar hidup warganya, tentu membutuhkan kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan kegawatan suatu permasalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan

¹⁵ *ibid*, hlm. 42.

pemerintah, kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah.¹⁶

Secara umum, kebijakan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu¹⁷:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat seperti peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjadi dasar keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di bidang agraria. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Pelaksanaan reforma agraria melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga,

¹⁶ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 4.

¹⁷ *ibid*, hlm. 5.

salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di setiap daerah. Penyelenggaraan reforma agraria ini dilakukan melalui tahapan perencanaan reforma agrarian dan pelaksanaan reforma agraria.

2. Teori Kepastian Hukum

Suatu fakta bahwa hidup bermasyarakat memerlukan aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya dapat dilindungi. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku, baik antar sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan tersebut menjadi batas dalam melakukan suatu tindakan. Adanya aturan semacam itu serta pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 136-137.

tidak menimbulkan multitafsir dan kontraditif, serta dapat dilaksanakan sehingga mampu untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Jika dihubungkan dengan kepastian hukum dalam hukum pertanahan maka akan sesuai dengan adanya UUPA Pasal 19 ayat (1), yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Teori kepastian hukum ini sesuai dengan tujuan pokok yang terkandung dalam UUPA, yaitu:

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
2. Sebagai dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
3. Sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dilihat dari tujuan pokok UUPA, maka kepastian hukum dalam hukum pertanahan diwujudkan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA.¹⁹

¹⁹ Idham, *Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam*, (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 80.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif dan setiap orang tidak sama.²⁰ Keadilan dapat dikatakan sebagai landasan utama dalam kehidupan manusia. Umumnya keadilan digambarkan sebagai situasi sosial saat norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasar dari keadilan adalah martabat manusia, sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya.²¹

Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditnaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus merupakan keadilan yang didasarkan pada kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan mengarahkan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, yaitu baik dalam hubungan antar individu maupun dengan masyarakat. Keadilan membimbing dan menuntun manusia kepada kebaikan, maka keadilan dapat juga disebut sebagai keadilan hukum. Di dalam keadilan, manusia

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85.

²¹ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 47.

mengalami ketenangan batin di bawah perlindungan hukum yang membimbing perilaku kebajikannya.²²

Lain halnya dengan Aristoteles yang memandang bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan namun bukan persamarataan. Pandangan ini terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Aristoteles menganggap bahwa hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.²³

Hans Kelsen menyebutkan bahwa keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang dibawahnya terdapat usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang. Ia menambahkan bahwa keadilan dapat dikatakan dengan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.²⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu

²² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Sleman: PT Kanisius, 2002), hlm. 156.

²³ Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, Agustus, 2020, hlm. 779.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama guna mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan seluruh warganya.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁶ Oleh karena itu Penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan Penulis dalam penyusunan proposal ini adalah *yuridis-empiris* karena jenis penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti terkait dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.

2. Sifat Penelitian

87. ²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum...*, hlm. 86-

2. ²⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat *kualitatif* karena tidak menggunakan mekanisme statistika dalam pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini lebih bersifat *deskriptif-analitis*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.²⁷ Dalam hal penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kulonprogo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan *yuridis-empiris* dalam rangka mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Lurah atau Carik Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Jatimulyo Kabupaten Kulonprogo sebagai pihak yang menjalankan program kampung reforma agraria beserta informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁷ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1999), hlm. 63.

Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan adalah berupa publikasi hukum yang merupakan dokumen resmi ataupun dokumen tidak resmi. Dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Surat Keputusan Bupati, dan dokumen resmi lainnya. Sementara untuk dokumen tidak resmi ialah berupa buku-buku, jurnal hukum, atau pendapat para ahli hukum. Data sekunder ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau *library research* dari berbagai sumber yang telah terverifikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang terdiri dari ensiklopedia atau sumber lain yang diakses melalui internet sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum ini cukup penting untuk membantu proses analisis terhadap bahan hukum dan dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁸

5. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui cara wawancara yang dilakukan secara langsung

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 184.

kepada narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab sebagai pedoman wawancara serta dilakukan secara bebas dan terarah agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan analisis bahan kepustakaan atau data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikolaborasikan dalam penyusunan oleh peneliti secara sistematis demi menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum kepada permasalahan konkret yang sedang dihadapi sehingga akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Mensejahterakan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo”, maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan umum dari penelitian ini yaitu tentang kampung reforma agraria. Dalam bab ini akan terbagi dalam 2 (tiga) sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai tinjauan umum reforma agraria dan sub bab kedua mengenai kampung reforma agraria.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Kulonprogo khususnya Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Jatimulyo.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kulonprogo dan pada sub bab kedua mengenai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan reforma agraria dalam mensejahterakan rakyat Kabupaten Kulonprogo.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kulonprogo telah berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya dengan telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses. Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya program kampung reforma agraria pada 2 (dua) tahun terakhir. Adanya kampung reforma agraria merupakan suatu keberhasilan pelaksanaan reforma agrarian dalam skala kecil. Kelurahan Purwosari menjadi wilayah yang ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria pada tahun 2021. Di dalam program kampung reforma agraria terdapat kegiatan penataan aset dan akses. Untuk Kelurahan Purwosari ini telah terlaksana penataan aset dalam bentuk penyelesaian konflik tanah puloseroyo yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Kemudian pada 2022 Kelurahan Jatimulyo menjadi wilayah yang berkesempatan menjadi kampung reforma agraria. Terdapat 2 (dua) program penataan aset yang terlaksana di Kelurahan Jatimulyo diantaranya legalisasi tanah bekas kecamatan dan percepatan sertifikat

tanah wakaf. Kemudian untuk mendukung penataan aset yang dilaksanakan di Kelurahan Jatimulyo, terdapat penataan akses yang berhasil terlaksana, diantaranya adanya program gropyok sampah yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, pameran UKM Desa Wisata dengan Dinas Pariwisata, dan droping bantuan bibit jahe oleh Dinas Pertanian dan Pangan.

2. Reforma agraria yang ada di Kabupaten Kulonprogo dilakukan dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi, seperti adanya masalah internal antara para pihak yang berkonflik, kemudian pelaksanaan kampung reforma agraria di Kelurahan Purwosari dapat dikatakan kurang merata karena hanya berfokus pada kegiatan penataan aset, dan yang terakhir mengenai kelengkapan informasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo mengenai data penguasaan dan kepemilikan lahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Kulonprogo beserta pihak terkait selaku pelaksana reforma agraria untuk:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan aset pada kampung reforma agraria di Kabupaten Kulonprogo ada baiknya perlu diikuti dengan kegiatan

penataan akses untuk maksimalnya tujuan dari reforma agraria yaitu kesejahteraan rakyat.

2. Membangun komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo dengan seluruh kantor kelurahan yang ada di Kabupaten Kulonprogo khususnya yang menjadi wilayah kampung reforma agraria mengenai peningkatan komputerisasi data. Hal ini dilakukan agar nantinya administrasi tanah masyarakat dapat terpelihara dan terbaru secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Buku

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.

Arba, H.M. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo. 2020. *Buku Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo*. Kulonprogo: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo.

Endraswara, Suwardi. 2019. *Sinar Menoreh: Kekayaan, Keindahan, Kedahsyatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hadiwiyono, Suharyono M. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Inteligencia Media.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Idham. 2022. *Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam*. Bandung: P. T. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Murhaini, SURIANSYAH. 2018. *Hukum Pertanahan*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, Nazir dan Westi Utami. 2020. *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agrarian Dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Santoso, M. Agus. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sekarmadji, Agus, dkk. 2022. *Seri Hukum Agraria: Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekanto, Sarjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aqinas*. Sleman: PT Kanisius.

Surata, I Gede. 2016. *Landreform: Reformasi Hukum Agraria bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Yuliantri, Rhoma Dwi Aria. 2013. *Pertanian di Kulonprogo dalam Cengkeraman Kolonial (1900-1930)*. Yogyakarta: Selarung Institute.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Afriliyeni, dkk. "Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)". (Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol. 5, No. 2. 2021).

- Alvian, Fitra dan Dian Aries Mujiburohman. “Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo”. (Jurnal Tunas Agraria. Vol. 5. No. 2. 2022).
- Aprianto, Tri Chandra. “Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan”. (Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan. No. 39. 2014).
- Erwiningsih, Winahyu. “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD1945”. Disertasi. Universitas Islam Indonesia. 2000.
- Fajar, Habib Ferian. “Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi”. (Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3. No. 9. 2022).
- Fajar, Muhammad. “Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember. 2020.
- Hastuti, Dwi dan Abdul Jabar. “Evaluasi Reforma Agraria dalam Penanggulangan Konflik Agraria”. (Jurnal Citra Justitia. Vol. 24. No. 1. 2023).
- Nurdin, Iwan. “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”. (Jurnal Bhumi. Vol. 3. No. 1. 2017).
- Mungkasa, Oswar. “Reforma Agraria Sejarah, Konsep, dan Implementasi”. (Buletin Agraria Indonesia Edisi I. 2014).

- Pandamdari, Endang. 2017. "Dimensi Hukum Percepatan Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat". *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, Yogyakarta: 7 Oktober 2017.
- Resti, Farah Ananda dan Harvini Wulansari. "Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria". (Jurnal Tunas Agraria. Vol. 5. No. 2. 2022).
- Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia". (Jurnal Perspektif. Vol. 26. No. 1. 2021).
- Tanri, Arif, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandani. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". (Jurnal Notarius. Vol. 13. No. 2. 2020).
- Tarfi, Akhyar dan Ikhwan Amri. "Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan". (Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol. 7. No. 2. 2021).
- Utomo, Setiyo. "Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan". (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol. 4. No. 2. 2021).
- Waryanta. "Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan". (Jurnal Bhumi. Vol.2. No. 2. 2016).

Zein, Subhan. “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia”. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 9. No. 2. 2019).

Internet

Geografis Kabupaten Kulonprogo. *Website* Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis> , diakses pada 6 Desember 2022 pukul 17.05 WIB.

Sejarah Kelurahan Jatimulyo. *Website* Desa Wisata Jatimulyo, <https://www.desawisatajatimulyo.com/tentang-kami/>, diakses pada 6 Maret 2023 pukul 21.43 WIB.

SIBAKU. *Website* Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, <https://sibaku.kulonprogokab.go.id/>, diakses pada 16 Mei 2023 Pukul 22.27 WIB.

Subadmin. “Kabupaten Kulonprogo Bentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria”. *Website* Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulonprogo, <https://disdagin.kulonprogokab.go.id/detil/1339/kabupaten-kulon-progo-bentuk-tim-gugus-tugas-reforma-agraria>, diakses pada 2 Maret 2023 pukul 14.01 WIB.

Sumber Lainnya

Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 305/A/2021 Tentang Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 419/C/2022 Tentang Kampung Reforma

Agraria Tahun Anggaran 2022.

